



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Laboratorium Badan Lingkungan Hidup telah memperoleh rekomendasi sebagai Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan nomor Akreditasi LP-1006-IDN dengan lingkup air dan air limbah;
- b. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Laboratorium Penguji Air dan Air Limbah pada Badan Lingkungan Hidup, berpotensi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Badan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Laboratorium adalah laboratorium lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.

Pasal 2

- (1) Subyek pendapatan daerah setiap pengguna laboratorium khususnya pada pengujian kualitas air dan air limbah yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan laboratorium.
- (2) Obyek pendapatan daerah adalah fasilitas dan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pelayanan laboratorium khususnya pada pengujian kualitas air dan air limbah.
- (3) Jenis pendapatan daerah dari fasilitas dan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan laboratorium khususnya pada pengujian kualitas air dan air limbah adalah jenis pendapatan daerah dalam penyelenggaraan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada BLH.

Pasal 3

Tingkat penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan diukur berdasarkan banyaknya pengguna laboratorium khususnya pada pengujian kualitas air dan air limbah, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan laboratorium.

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan laboratorium khususnya pada pengujian kualitas air dan air limbah serta mempertimbangan fungsi fasilitasi dan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan daerah dari fasilitas dan jasa pelayanan pengelolaan penyelenggaraan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada BLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Besaran tarif berikut uraian objek pendapatan daerah berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pemungutan pendapatan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan tidak dapat diborongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan harus dibayarkan setelah pelayanan jasa penyelenggaraan laboratorium khususnya pada pengujian kualitas air dan air limbah selesai dilakukan.
- (3) Pembayaran penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan dilakukan secara tunai.
- (4) Pembayaran penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan laboratorium khususnya pada pengujian kualitas air dan air limbah secara bulanan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 2 pada bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan laboratorium khususnya pada pengujian kualitas air dan air limbah secara tahunan dibayarkan 2 (dua) hari sebelum perjanjian ditandatangani.
- (6) Kepada pengguna fasilitas dan jasa pelayanan pada saat melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Tata cara pemungutan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.
- (8) Dalam hal pengguna fasilitas dan jasa pelayanan tidak mematuhi ketentuan dan tata cara serta tidak melakukan pembayaran atas penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan yang diberikan, maka tidak diijinkan atau tidak diperkenankan untuk mempergunakan dan atau menikmati jasa layanan laboratorium khususnya pada pengujian kualitas air dan air limbah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 September 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 67 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN
 PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

PARAMETER	TARIF	KETERANGAN
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Badan Lingkungan Hidup		
Pengujian Air dan Air Limbah di Laboratorium		
1. Alumunium Terlarut	Rp 30.000,00 per contoh	
2. Alumunium Total	Rp 30.000,00 per contoh	
3. Amoniak	Rp 10.000,00 per contoh	
4. Bau	Rp 29.500,00 per contoh	
5. Bakteri Koli Tinja	Rp 45.000,00 per contoh	
6. Bakteri koli Total	Rp 45.000,00 per contoh	
7. Besi Terlarut	Rp 30.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi
8. Besi Total	Rp 30.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi
9. Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp 13.000,00 per contoh	
10. Detergent (MBAS)	Rp 30.000,00 per contoh	
11. Fenol	Rp 15.000,00 per contoh	
12. Flourida	Rp 15.000,00 per contoh	
13. Fosfat	Rp 30.000,00 per contoh	
14. Kadmium Terlarut	Rp 17.000,00 per contoh	
15. Kadmium Total	Rp 17.000,00 per contoh	
16. Kalsium	Rp 5.000,00 per contoh	
17. Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD)	Rp 95.000,00 per contoh	

PARAMETER	TARIF	KETERANGAN
18. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	Rp 30.000,00 per contoh	
19. Kekeruhan	Rp 5.000,00 per contoh	
20. Kesadahan Total	Rp 7.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi
21. Klorida	Rp 14.000,00 per contoh	
22. Klorin Bebas	Rp 11.000,00 per contoh	
23. Krom Hexavalen	Rp 30.000,00 per contoh	
24. Magnesium	Rp 5.000,00 per contoh	
25. Mangan Terlarut	Rp 30.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi
26. Mangan Total	Rp 30.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi
27. Nikel Terlarut	Rp 30.000,00 per contoh	
28. Nikel Total	Rp 30.000,00 per contoh	
29. Nilai Permanganat / Zat Organik	Rp 13.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi
30. Nitrat	Rp 17.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi
31. Nitrit	Rp 17.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi
32. Oksigen Terlarut (DO)	Rp 25.000,00 per contoh	
33. Orto Posfat	Rp 22.500,00 per contoh	
34. pH	Rp 13.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi
35. Padatan Total	Rp 15.000,00 per contoh	
36. Padatan terlarut Total (TDS)	Rp 13.000,00 per contoh	
37. Padatan Tersuspensi Total (TSS)	Rp 13.500,00 per contoh	
38. Rasa	Rp 3.000,00 per contoh	
39. Seng Terlarut	Rp 17.000,00 per contoh	
40. Seng Total	Rp 17.000,00 per contoh	
41. Suhu	Rp 5.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi
42. Sulfat	Rp 25.000,00 per contoh	
43. Sulfida	Rp 27.000,00 per contoh	
44. Tembaga Terlarut	Rp 30.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi
45. Tembaga Total	Rp 30.000,00 per contoh	Parameter Lingkup Akreditasi

PARAMETER	TARIF	KETERANGAN
46. Timbal Terlarut	Rp 30.000,00 per contoh	
47. Timbal Total	Rp 30.000,00 per contoh	
48. Warna	Rp 7.000,00 per contoh	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X